



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 3 April 2020 M
Sya'ban 1441 H

Kepada

- Yth
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
 2. Asisten Sekda Provinsi Jambi;
 3. Staf Ahli Gubernur Jambi;
 4. Inspektur Daerah Prov. Jambi;
 5. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
 6. Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Jambi

di

Jambi

SURAT EDARAN
NOMOR ~~1005~~ SE/GUB.BKD-4.1/IV/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk dapat memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungannya agar dapat mencapai sasaran kinerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
3. Kepala Perangkat Daerah agar memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dengan melaporkan dan/atau melakukan pembaharuan data apabila ada ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Gubernur Jambi c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi
5. Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi